



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama Lengkap : **TITO ISTIKO;**
2. Tempat lahir : Seberida;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/25 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Siambul RT 006 RW 002 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten

- Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Asmar, S.H. dan Syafwandi, S.H., masing-masing adalah Advokat pada kantor Asmar, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Lintas Timur RT 025 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai, Belilas – Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022/SK/AR/IX/2020 tanggal 3 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 19 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang dalam ini memberi kuasa kepada:

1. KOMBESPOL Dr. Endang Usman, S.S., S.H., M.A., menjabat sebagai Kabidkum Polda Riau beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 235 Pekanbaru;
2. Nerwan, S.H., M.H., menjabat sebagai Kasubdit Sunluhkum Bidkum Polda Riau, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 235 Pekanbaru;
3. AKP I Komang Aswatama, S.H., S.I.K., menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Inhu – Polda Riau, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 19 Rengat;
4. AKP L. Simanjuntak, menjabat sebagai Kasubagkum Polres Inhu – Polda Riau, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 19 Rengat;
5. AIPTU Dr. Arisman, S.H., M.H., menjabat sebagai PS. Pamin 7 Subbagrenmin Bidkum Polda Riau, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 235 Pekanbaru;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BRIPKA Amin Iskandar, S.H., M.H., menjabat sebagai BA Bidkum Polda Riau, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 235 Pekanbaru;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon;

- a. Bahwa pihak yang mengatasnamakan sebagai perwakilan PT. Seberida Subur melaporkan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Seberida Subur yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan laporan Nomor: LP/86/VII/2020/Riau/Res Inhu, tertanggal 13 Juli 2020;
- b. Bahwa selanjutnya di tanggal dan hari yang sama diterimanya laporan PT. Seberida Subur yaitu laporan Nomor: LP/86/VII/2020/Riau/Res Inhu tertanggal 13 Juli 2020 telah terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/44/VII/2020/Reskrim, jika dilihat rentang waktu diterimanya laporan dan terbitnya surat perintah penyidikan tentunya memunculkan pertanyaan kapan Termohon melakukan proses penyelidikan;
- c. Bahwa pada tanggal 15 Juli telah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Polres Inhu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Inhu, Nomor: SPDP/41/VII/2020/Reskrim yang diterima Kejaksaan Negeri Inhu tertanggal 21 Juli 2020;
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2020 Pemohon dipanggil untuk pertama kali menghadap kepada Kepolisian Resor Indragiri Hulu dengan surat panggilan Nomor: S.Pgl/52/IX/2020/Reskrim, tertanggal 17 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon dipanggil sebagai

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



- tersangka dengan dugaan pencurian buah kelapa sawit PT. Seberida Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Pemohon mendatangi Polres Inhu untuk dimintai keterangan yang kemudian setelah itu Pemohon diminta tinggal karena akan dilakukan penangkapan dan penahanan seperti yang tertuang dalam Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/53/IX/2020/Reskrim tertanggal 21 September dan Surat Penahanan Nomor: SP.Han/67/IX/2020 Reskrim tertanggal 21 September 2020 dengan dimulainya masa penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 22 September 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020, dengan dugaan pencurian buah kelapa sawit perkebunan PT. Seberida Subur sebagaimana yang disangkakan dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 56 *juncto* Pasal 64 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- f. Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini, dan penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui berdasarkan surat panggilan Nomor: S.Pgl/52/IX/2020/Reskrim, tertanggal 17 September 2020, dan apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan sebelum dilakukan penyidikan. Menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengeritan dalam KUHAP, "Penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "Penyidikan", akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "Penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara dan metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum;
- g. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh Pejabat Penyelidik,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

- h. Selain itu, Yahya Harahap (Ibid, hal.102) juga mengatakan bahwa, jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;
- i. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan keduanya juga tidak dapat dipisahkan. Selain itu dapat disimpulkan juga Termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh termohon tidak sah atau cacat hukum, untuk itu harus batal demi hukum.

2. Tidak adanya kejelasan tentang status perpanjangan penahanan Pemohon;

- a. Bahwa berdasarkan Surat Penahanan Nomor: SP.Han/67/IX/2020/Reskrim tertanggal 21 September 2020, masa penahanan Pemohon telah berakhir pada tanggal 11 Oktober 2020.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:
- Perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.*
 - Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.*
 - Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

iv. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon yang seharusnya melakukan perpanjangan penahanan Pemohon atas kewenangan Penuntut Umum, tetapi sampai masa penahanan awal habis yaitu tanggal 11 Oktober 2020, belum ada surat pemberitahuan diperpanjangnya masa penahanan, dan hal ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia karena dianggap telah melakukan upaya paksa penahanan yang tidak sesuai prosedur atau aturan hukum dan harus dinyatakan Tidak Sah atau Batal Demi Hukum.

3. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka belum memenuhi unsur-unsur dari delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- a. Bahwa PT. Seberida Subur yang juga sebagai pihak Pelapor tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk melaporkan Pemohon sebagai pelaku pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunannya, sebagaimana yang disangkakan dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena lahan perkebunan PT. Seberida Subur tidak memiliki izin Hak Guna Usaha bahkan saat ini lahan tersebut berstatus disegel oleh Satuan Tugas Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan Hutan atau Lahan Secara Ilegal Provinsi Riau. Maka dapat dikatakan Pemohon tidak pernah mencuri buah kelapa sawit diareal Perkebunan PT. Seberida Subur, karena pada fakta hukumnya PT. Seberida Subur tidak memiliki Izin Hak Guna Usaha yang jadi bukti legalitas kepemilikan terhadap perkebunan kelapa sawit tersebut.
- b. Bahwa Termohon terburu-buru untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, bahkan Termohon didalam penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, belum memenuhi unsur-unsur dari delik yang terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana didalam penyelidikannya Termohon harusnya terlebih dahulu memenuhi elemen-elemen yang terkandung didalam pasal tersebut. Menurut R. Soesilo didalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (halaman 24), menjelaskan bahwa elemen-elemen didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



1. Perbuatan Mengambil
2. Yang diambil adalah suatu barang
3. Barangnya seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Dalam hal ini jelas bahwa elemen-elemen yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP salah satunya yaitu mengambil seluruh atau sebagian harus milik orang lain, maka seharusnya Termohon didalam penyelidikannya harus mengetahui apakah benar Pemohon telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Seberida Subur dengan membuktikan legalitas kepemilikan lahan perkebunan PT. Seberida Subur.

Selain itu menurut Prof. Moeljatno, SH, MH, didalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* (halaman 11), menjelaskan penyelidikan itu tiga fase, tiga stufen, yaitu:

1. Interpretasi
2. Konstruksi
3. Systematik

Kemudian Prof. Moeljatno, SH, MH (ibid, halaman 11) menyatakan, Konstruksi adalah bentukan yuridis atas bagian-bagian atau unsur-unsur tertentu, dengan tujuan agar supaya apa yang dimaksud dalam bentukan itu merupakan pengertian yang jelas terang. Rumusan-rumusan delik misalnya itu merupakan pengertian yang jelas dan terang. Rumusan-rumusan delik misalnya suatu konstruksi yuridis, misalnya pencurian dalam Pasal 362 K.U.H.P. dirumuskan sebagai : mengambil barang orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum (secara tidak sah). Semua perbuatan yang bisa dimasukan kedalam konstruksi ini itulah yang menurut hukum dianggap sebagai pencurian.

Selanjutnya didalam Pasal 1 Ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ *tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*”

Prof. Moeljatno,SH, MH (ibid, halaman 5), juga berpendapat bahwa, Barang siapa melakukan perbuatan pidana *diancam dengan pidana*. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang,



dikenal azas yang berbunyi “*Tidak Dipidana Jika Tak ada Kesalahan*”. Dalam bahasa Belanda “*Geen Straf Zonder Schuld*”, Jerman : “*Keine Straf Ohne Schuld*”. Dalam hukum pidana Inggris azas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi : *Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea*. (An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty). Azas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan azas legalitas. Juga tidak ada dalam lain-lain perundangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Pemohon belum dapat dikatakan telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemohon tidak mencuri buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Seberida Subur. Maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah karena dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

- a. Bahwa berdasar pada dalil-dalil dan pendapat-pendapat sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Seberida Subur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat dalam pemeriksaan Pemohon, termohon menetapkan Tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi.
- b. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Tersangka Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dalam pasal 362 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum.
4. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan atau melepaskan Pemohon dari tahanan Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan mengembalikan nama baik Pemohon.
5. Menyatakan Tidak Sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dalam perkara *a quo*.
6. Memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rengat cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan PEMOHON gugur demi hukum

- a. **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "acara pemeriksaan praperadilan ditentukan



*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka **permintaan** tersebut **gugur**";*

- b. Dihubungkan dengan fakta hukum bahwa setelah TERMOHON menyelesaikan proses pemberkasan perkara atas nama PEMOHON dan menyelesaikan proses penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada Kajari Inhu maka melalui surat nomor : B.C3/53/XI/2020/Reskrim tanggal 12 November 2020 TERMOHON telah mengirimkan Tersangka TITO ISTIKO (PEMOHON) berikut barang buktinya (Tahap II) kepada Kajari Inhu dan tindakan serah terima ini telah dibuatkan dalam bentuk berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti tanggal 12 November 2020, selanjutnya untuk menuntaskan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON maka Penuntut Umum Kejari Inhu akan melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa/PEMOHON kepada Pengadilan Negeri Rengat;
- c. **Pasal 1 angka 7** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "*penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*";
- d. Permohonan praperadilan ini diajukan oleh PEMOHON terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, namun faktanya saat ini status penanganan perkara **BUKAN** dalam tahap penyidikan melainkan sudah masuk dalam tahap penuntutan;
- e. Karena saat ini berkas perkara dan Tersangka TITO ISTIKO (PEMOHON) berikut barang buktinya telah TERMOHON limpahkan kepada Penuntut Umum, maka secara yuridis formil maupun materil tanggung jawab Tersangka sudah tidak berada pada TERMOHON dan perkaranya telah siap untuk disidangkan;
- f. Dengan telah adanya fakta bahwa penuntut umum Kejari Inhu akan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Rengat dan setelah itu Hakim Pengadilan Negeri Rengat akan memulai pemeriksaan sidang pokok perkara ini maka dengan demikian sangat beralasan bagi Hakim untuk menyatakan praperadilan ini gugur demi hukum.



B. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh TERMOHON.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan telah mengatur bahwa "*pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam praperadilan ini yang diuji adalah sebatas mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini;

Perbuatan PEMOHON yang diduga merupakan tindak pidana pencurian adalah karena PEMOHON mengambil/melakukan panen paksa buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur pada tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 dengan bantuan para warga Desa yang berada di sekitar lokasi lahan PT. Seberida Subur yang diajak oleh PEMOHON untuk melakukan panen paksa dengan alasan karena lokasi PT. Seberida Subur berada di Desa PEMOHON dan lokasi lahan merupakan tanah leluhur PEMOHON sehingga PEMOHON merasa dirinya dan warga lainnya memiliki hak untuk mengambil buah dari pohon kelapa sawit yang ditanam, dirawat, dimiliki oleh PT. Seberida Subur tersebut yang dalam pelaksanaannya PEMOHON juga yang mempersiapkan alat untuk melakukan panen paksa, namun karena tindakan panen paksa ini kemudian diketahui oleh korban maka petugas keamanan dan pihak Kepolisian dapat menghentikan tindakan panen paksa tersebut;

Untuk memberikan penjelasan mengenai rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON maka TERMOHON akan menegaskan mengenai :

1. **TENTANG PENYELIDIKAN**

- a. **Pasal 1 angka 5 KUHAP** telah mengatur bahwa "*penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*";



- b. **Pasal 108 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa "*setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana **BERHAK** untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyelidik baik lisan maupun tertulis*";
- c. Penyelidikan perkara ini berawal dari adanya surat pengaduan pihak PT. Seberida Subur tanggal 4 Juni 2020 dan tanggal 10 Juni 2020 yang menyampaikan kepada TERMOHON bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh PEMOHON;
- d. Untuk menindaklanjuti surat pengaduan tersebut maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :
 - 1) Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/86/VI/2020/Reskrim tanggal 10 Juni 2020
 - 2) Surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/114/VI/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020
- e. Dalam penyelidikan perkara ini telah dilakukan tindakan berupa :
 - 1) Pemeriksaan terhadap TKP yang hasilnya dibuatkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan TKP dan Sket gambar TKP;
 - 2) Introgasi terhadap para saksi yang bernama :
 - a) FANTA
 - b) SIHAI
 - c) INEL
 - d) DAVID FERNANDO SIMANJUNTAK
 - e) SUMARNA
 - f) A. SYAMSU NANDAR Alias ANDI ANDAR
 - g) ODI SAPUTRA
 - h) TITO ISTIKO Alias TITOK (Terlapor/PEMOHON)
 - 3) Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 4 Juli 2020 yang didalamnya memuat tentang hasil penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit seberat \pm 7.730 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) Kilogram milik PT. Seberida Subur yang dilakukan oleh PEMOHON pada tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020.
- f. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa buah kelapa sawit seberat \pm 7.730 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) Kilogram milik PT. Seberida Subur yang dicuri oleh PEMOHON pada tanggal 3



Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 serta alat dodos yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut ditemukan oleh pihak PT. Seberida Subur masih berada dilokasi pencurian bersama dengan para saksi yang disuruh oleh PEMOHON untuk memanen buah kelapa sawit dan belum berhasil dijual oleh PEMOHON;

- g. Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 bertempat di ruang gelar perkara Dit Reskrim Polda Riau telah dilakukan gelar perkara yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkara dari proses penyelidikan menjadi penyidikan karena patut diduga telah terjadi tindak pidana pencurian.

2. TENTANG PENYIDIKAN

Setelah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya memutuskan meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, pada tanggal 13 Juli 2020 TERMOHON menerima Laporan Polisi nomor : LP/ 86/VII/2020/Riau/Res Inhu tanggal 13 Juli 2020 dan selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 106 KUHAP** yang berbunyi "*Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **WAJIB SEGERA** melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan*" maka TERMOHON segera menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut dengan melakukan tindakan antara lain:

- a. Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/155/VII/2020/Reskrim tanggal 13 Juli 2020
- b. Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/44/VII/2020/ Reskrim tanggal 13 Juli 2020
- c. Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/214/IX/2020/Reskrim tanggal 11 September 2020
- d. Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/65/IX/2020/ Reskrim tanggal 11 September 2020
- e. Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/41/ VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020
- f. Memberitahukan kepada PEMOHON selaku Terlapor tentang dimulainya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama :



- 1) DAVID FERNANDO SIMANJUNTAK
 - 2) A. SYAMSU NANDAR Alias ANDI ANDAR
 - 3) SUMARNA
 - 4) TATOIK Alias ODI
 - 5) SIHAI
 - 6) FANTA
 - 7) ANTONIUS INEL
 - 8) SUROSO
 - 9) SYAMSUL HIDAYAT
 - 10) TITO ISTIKO Alias TITOK (Terlapor/PEMOHON)
- h. Menerbitkan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/41/VII/2020/Reskrim tanggal 16 Juli 2020 dengan tindak lanjut:
- 1) Membuat berita acara penyitaan tanggal 16 Juli 2020
 - 2) Membuat surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 16 Juli 2020
 - 3) Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat
 - 4) Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rengat nomor : 312/Pen.Pid/2020/PN.Rgt tanggal 11 Agustus 2020.
- i. Melaksanakan gelar perkara tanggal 15 September 2020 yang kesimpulannya menetapkan Terlapor ISTIKO Alias TITOK sebagai Tersangka tindak pidana pencurian.
- j. Menerbitkan surat pemberitahuan penetapan Tersangka nomor : B/499/IX/ RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 15 September 2020 kepada Kajari Inhu.
- k. Menerbitkan surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/52/IX/2020/Reskrim tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada PEMOHON agar hadir pada tanggal 21 September 2020.
- l. Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK (PEMOHON).
- m. Memberitahukan hak PEMOHON selaku Tersangka dan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi sesuai kewajiban TERMOHON yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP.



- n. Menerbitkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/53/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020 dengan tindak lanjut :
- 1) Membuat berita acara penangkapan tanggal 21 September 2020.
 - 2) Meminta PEMOHON untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan dirinya.
 - 3) Menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan atas nama PEMOHON kepada keluarganya.
- o. Menerbitkan surat perintah penahanan nomor : SP.Han/67/IX/2020/ Reskrim tanggal 22 September 2020 dengan tindak lanjut:
- 1) Membuat berita acara penahanan tanggal 22 September 2020.
 - 2) Meminta PEMOHON untuk menandatangani surat perintah penahanan dan berita acara penahanan dirinya.
 - 3) Menyerahkan tembusan surat perintah penahanan atas nama PEMOHON kepada keluarganya.
- p. Menerbitkan surat pengiriman berkas perkara nomor : B.C2/57/IX/ RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 30 September 2020 kepada Kajari Inhu.
- q. Menerbitkan surat permohonan perpanjangan penahanan nomor : B/541/X/ RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 7 Oktober 2020 kepada Kajari Inhu dengan tindak lanjut:
- 1) Menerima surat perpanjangan penahanan tanggal nomor: SPP-112/ L.4.12/Eoh.1/2020 tanggal 8 Oktober 2020.
 - 2) Membuat berita acara perpanjangan penahanan tanggal 12 Oktober 2020.
 - 3) Menyerahkan tembusan surat perpanjangan penahanan atas nama PEMOHON kepada keluarganya.
- r. Menerima petunjuk dari penuntut umum Kejari Inhu untuk melengkapi berkas perkara PEMOHON (P-19).
- s. Mengirimkan kembali berkas perkara atas nama PEMOHON kepada Kajari Inhu.
- t. Menerima pemberitahuan dari penuntut umum Kejari Inhu bahwa berkas perkara atas nama PEMOHON sudah lengkap.



- u. Mengirimkan Tersangka/PEMOHON berikut barang bukti perkaranya kepada Kajari Inhu (Tahap II).
- v. Membuat berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti tanggal 12 November 2020.

3. TENTANG 2 (DUA) ALAT BUKTI DAN PENETAPAN TERSANGKA

- a. Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berupa:

- 1) **Keterangan saksi** yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas nama:

- a) DAVID FERNANDO SIMANJUNTAK
- b) A. SYAMSU NANDAR Alias ANDI ANDAR
- c) SUMARNA
- d) TATOIK Alias ODI
- e) SIHAI
- f) FANTA
- g) ANTONIUS INEL
- h) SUROSO
- i) SYAMSUL HIDAYAT
- j) TITO ISTIKO Alias TITOK (Terlapor/PEMOHON).

- 2) **Surat**

Untuk menghindari kerusakan buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh PEMOHON namun belum berhasil dijual oleh PEMOHON maka korban melakukan penimbangan dan menjual paksa buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya bukti kwitansi penimbangan dijadikan sebagai bukti dalam penanganan perkara ini berupa :

- a) Surat kwitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 3 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur
- b) Surat kwitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 9 Juni 2020 milik PT. Seberida Subur

- b. Dalam proses penyidikan perkara ini selain telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, TERMOHON juga telah mendapatkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah dodos.



- 2) Uang sejumlah Rp. 10.049.000,- (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan paksa oleh korban terhadap buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh PEMOHON.

Penyitaan terhadap alat bukti surat dan barang bukti ini telah dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penyitaan, telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan penyitaan, telah dimohonkan persetujuan penyitaan serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rengat sesuai surat penetapan nomor : 312/Pen. Pid/2020/PN.Rgt tanggal 11 Agustus 2020.

- c. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dengan kesimpulan gelar terhadap PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi dan alat bukti surat serta barang bukti.
4. Terhadap tindakan penetapan Tersangka, penahanan dan perpanjangan penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat dengan dalil-dalil yang akan TERMOHON tanggapi sebagai berikut :
 - a. **Penetapan Tersangka** yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON tidak sah karena tidak ada penyelidikan atas diri PEMOHON sebab penyidikan langsung dilakukan oleh TERMOHON setelah terbit Laporan Polisi dan PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sebelum dijadikan sebagai Tersangka.
Dalil ini tidak benar sebab faktanya sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa penyelidikan perkara ini berawal dari adanya surat pengaduan dari pihak PT. Seberida Subur tertanggal 4 Juni 2020 dan tanggal 10 Juni 2020 yang kemudian TERMOHON tindak lanjuti dengan menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, selanjutnya dalam penyelidikan perkara ini TERMOHON telah melakukan interogasi



terhadap para saksi termasuk terhadap PEMOHON pada tanggal 30 Juni 2020;

Sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa setelah TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 6 Juli 2020 yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkara dari proses penyelidikan menjadi penyidikan maka pada tanggal 13 Juli 2020 TERMOHON menerima Laporan Polisi nomor : LP/86/VII/2020/Riau/Res Inhu tanggal 13 Juli 2020 dan selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 106 KUHAP** yang berbunyi "*Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **WAJIB SEGERA** melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan*" maka TERMOHON segera menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut dengan melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk terhadap PEMOHON dalam kapasitasnya sebagai saksi pada tanggal 4 Agustus 2020;

Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dengan kesimpulan gelar terhadap PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi dan alat bukti surat serta barang bukti;

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini serta karena telah terlaksananya prosedur dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, maka dalil PEMOHON sudah sepantasnya ditolak.

- b. Penetapan Tersangka** yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON tidak sah karena perbuatan PEMOHON belum memenuhi unsur-unsur delik Pasal 362 KUHPidana sebab PT. Seberida Subur tidak memiliki legal standing untuk melaporkan PEMOHON karena PT. Seberida Subur tidak memiliki legalitas kepemilikan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi TKP pencurian.



Sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa **Pasal 108 ayat (1) KUHAP** telah mengatur "*setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana **BERHAK** untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis*", dengan adanya ketentuan ini maka TERMOHON dapat memastikan bahwa Pelapor memiliki legal standing untuk melaporkan kepada TERMOHON mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh PEMOHON; Dalam penyelidikan dan penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan keterangan dari para saksi mengenai kepemilikan pohon kelapa sawit dan legalitas PT. Seberida Subur atas lokasi penanaman pohon kelapa sawit yang buahnya dicuri oleh PEMOHON dan sebaliknya justru PEMOHON yang tidak dapat membuktikan mengenai haknya atas pohon kelapa sawit yang telah ditanam dan dirawat oleh PT. Seberida Subur tersebut sebab PEMOHON bukanlah pemilik tanah ataupun pemilik pohon kelapa sawit yang buahnya diambil oleh PEMOHON pada tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020;

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan telah mengatur bahwa "*pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka **hanya menilai aspek formil** yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara***", maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam praperadilan ini yang diuji adalah sebatas mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini **BUKAN** tentang terpenuhi atau tidaknya unsur delik dari Pasal pidana yang disangkakan kepada PEMOHON sebab ranah pengujian mengenai hal itu merupakan ranah pemeriksaan dalam sidang pokok perkara; Saat ini berkas perkara atas nama PEMOHON telah masuk dalam tahap penuntutan dan akan dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejari Inhu kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat maka dengan demikian pengujian tentang terpenuhi atau tidaknya unsur delik dari Pasal pidana yang disangkakan kepada PEMOHON



merupakan ranah pemeriksaan Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara atas nama PEMOHON.

- c. **Penetapan Tersangka** yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON tidak sah karena TERMOHON tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.

Pasal 1 angka 14 KUHAP mengatur bahwa "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah mengatur bahwa "*Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981*";

Sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP berupa keterangan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan bukti surat serta barang bukti yang telah disita secara sah sesuai surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rengat nomor : 312/ Pen.Pid/2020/PN.Rgt tanggal 11 Agustus 2020, sehingga jelas TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sehingga telah memenuhi ketentuan alat bukti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dengan kesimpulan gelar terhadap PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal



184 KUHAP berupa keterangan saksi dan alat bukti surat serta barang bukti;

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam proses penyidikan perkara ini serta karena telah terlaksananya prosedur dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, maka dalil PEMOHON sudah sepatasnya ditolak.

- d. **Penahanan** yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON tidak sah karena tidak ada kejelasan tentang status perpanjangan penahanan diri PEMOHON.

Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 20 ayat (1) KUHAP serta **Pasal 16 ayat (1) huruf a** Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri memberikan kewenangan kepada TERMOHON untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka;

Pasal 14 huruf c KUHAP memberi kewenangan kepada Penuntut umum untuk memberikan perpanjangan penahanan;

Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa "*perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*";

Pasal 24 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa "*perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari*";

Pasal 24 ayat (2) KUHAP telah mengatur bahwa "*jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari*".

Sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa untuk memperpanjang penahanan terhadap diri PEMOHON maka TERMOHON telah menerbitkan surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Kajari Inhu yang kemudian permohonan itu telah dipenuhi sehingga terbit surat perpanjangan penahanan tanggal nomor : SPP-112/L.4.12/Eoh.1/2020 tanggal 8 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan untuk kelengkapannya TERMOHON telah membuatkan berita acara perpanjangan penahanan tanggal 12 Oktober 2020 serta menyerahkan tembusan surat perpanjangan penahanan atas nama PEMOHON kepada keluarganya;

Dengan demikian jelas bahwa tindakan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON maka sudah sepantasnya permohonan praperadilan ini dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menjadi jelas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa penetapan Tersangka dan penahanan adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur karena merupakan rangkaian tindakan Penyidik dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya.

Dengan telah terbantahnya seluruh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON maka kami memohon kepada yang mulia Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan dari PEMOHON gugur demi hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penetapan Tersangka, penahanan dan perpanjangan penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) sehingga Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Pertama sebagai tersangka Nomor S.pgl/52/IX/2020/Reskrim tanggal 17 September 2020, diberi tanda P-1;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/53/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020, diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/67/IX/2020/Reskrim diserahkan pada tanggal 21 September 2020, diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/41/VII/2020/Reskrim tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P-4;
- *Printout* foto saat Penyegelan oleh Satuan Tugas Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan Hutan atau Lahan Secara Ilegal Provinsi Riau, diberi tanda P-5;
- *Printout* foto plang Kawasan Hutan Negara oleh Pemerintah Provinsi Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diberi tanda P-6;
- *Printout* berita di media online Okezone tertanggal Selasa, 21-07-2020 (<https://nasional.okezone.com/>) PT. Seberida Subur Kelola Kebun Sawit di Riau Tanpa Izin HGU, diberi tanda P-7;
- *Printout* berita media online Okezone tertanggal 08 Mei 2020 (<https://nasional.okezone.com/>) KPK Panggil 3 Pejabat Duta Palma Group Terkait Suap Alih Fungsi Hutan, diberi tanda P-8;
- *Printout* foto yang menerangkan penyegelan kantor PT. Seberida Subur, diberi tanda P-9;
- Fotokopi dari fotokopi Laporan Pansus Monev Perizinan HGU PT. Seberida Subur dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Tahun 2015, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi, namun Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menentukan seorang tersangka harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah sudah terpenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gelar perkara seharusnya ada pihak-pihak yang telah ditentukan untuk hadir dalam pelaksanaan gelar perkara diantaranya harus ada saksi-saksi dan ahli;
- Bahwa Alat bukti sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;
- Bahwa mengenai jangka waktu atau tenggat waktu suatu penyelidikan dan penyidikan tidak diatur dalam undang-undang hukum pidana;
- Bahwa banyak sekali peraturan pelaksanaan KUHAP misalnya peraturan Kapolri, peraturan Kepala Kejaksaan Agung, surat edaran Mahkamah Agung;
- Bahwa penetapan tersangka bisa lewat gelar perkara diatur dalam peraturan Kapolri tetapi di KUHAP tidak mengatur masalah gelar perkara;
- Bahwa apabila pihak-pihak tidak lengkap dalam gelar perkara maka gelar perkara tersebut adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- T - 1 : Fotocopy surat pengaduan dari pihak PT. Seberida Subur tanggal 10 Juni 2020;
- T - 2 : Fotocopy surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/86/VI/2020/ Reskrim tanggal 10 Juni 2020
- T - 3 : Fotocopy surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/114/VI/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020;
- T - 4 : Fotocopy berita acara pemeriksaan TKP;
- T - 5 : Fotocopy Sket gambar TKP;
- T - 6 : Fotocopy berita acara interogasi terhadap saksi TITO ISTIKO (PEMOHON);
- T - 7 : Fotocopy laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 4 Juli 2020;
- T - 8 : Fotocopy laporan hasil gelar perkara tanggal 6 Juli 2020 untuk meningkatkan proses penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan;

Penjelasan : **Bukti T-1 s/d T-8** ini membuktikan bahwa benar TERMOHON telah melaksanakan penyelidikan termasuk melakukan interogasi terhadap PEMOHON serta melakukan gelar perkara untuk meningkatkan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana yang diduga

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PEMOHON dari penyelidikan menjadi penyidikan;

- T - 9 : Fotocopy laporan Polisi nomor : LP/86/VII/2020/Riau/Res Inhu tanggal 13 Juli 2020;
- T - 10 : Fotocopy surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/155/VII/2020/Reskrim tanggal 13 Juli 2020;
- T - 11 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/44/VII/2020/ Reskrim tanggal 13 Juli 2020;
- T - 12 : Fotocopy surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/214/IX/2020/Reskrim tanggal 11 September 2020;
- T - 13 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/65/IX/2020/ Reskrim tanggal 11 September 2020;
- T - 14 : Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 41/VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020;
- T - 15 : Fotocopy bukti penyerahan SPDP kepada Terlapor/PEMOHON;

Penjelasan : Bukti T-9 s/d T-15 ini membuktikan bahwa benar penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan dan TERMOHON telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Terlapor/PEMOHON;

- T - 16 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi DAVID FERNANDO SIMANJUNTAK;
- T - 17 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi A. SYAMSU NANDAR Alias ANDI ANDAR;
- T - 18 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SUMARNA;
- T - 19 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi TATOIK Alias ODI;
- T - 20 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SIHAI;
- T - 21 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi FANTA;
- T - 22 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi ANTONIUS INEL;
- T - 23 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SUROSO;
- T - 24 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SYAMSUL HIDAYAT;
- T - 25 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi TITO ISTIKO Alias TITOK (Terlapor/PEMOHON);

Penjelasan : Bukti T-16 s/d T-25 ini membuktikan bahwa benar TERMOHON telah memiliki alat bukti berupa keterangan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



saksi termasuk keterangan dari PEMOHON selaku Terlapor dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON;

- T - 26 : Fotocopy surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/41/VII/2020/ Reskrim tanggal 16 Juli 2020;
- T - 27 : Fotocopy berita acara penyitaan;
- T - 28 : Fotocopy surat tanda penerimaan penyitaan;
- T - 29 : Fotocopy surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat;
- T - 30 : Fotocopy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rengat nomor : 312/Pen.Pid/2020/PN.Rgt tanggal 11 Agustus 2020;

Penjelasan : Bukti T-26 s/d T-30 ini menjelaskan bahwa benar TERMOHON telah memiliki alat bukti berupa surat dan barang bukti yang proses penyitaannya telah dilakukan secara benar dan telah mendapat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rengat;

- T - 31 : Fotocopy laporan hasil gelar perkara tanggal 15 September 2020 mengenai penetapan Terlapor ISTIKO Alias TITOK (PEMOHON) sebagai Tersangka tindak pidana pencurian;
- T - 32 : Fotocopy surat pemberitahuan penetapan Tersangka nomor : B/499/ IX/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 15 September 2020 kepada Kajari Inhu;
- T - 33 : Fotocopy surat panggilan Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK (PEMOHON);
- T - 34 : Fotocopy surat penunjukan penasehat hukum untuk PEMOHON;
- T - 35 : Fotocopy berita acara pemeriksaan Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK (PEMOHON);

Penjelasan : Bukti T-31 s/d T-35 ini membuktikan bahwa benar TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan TERMOHON telah memanggil, melakukan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum untuk Tersangka serta melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON dalam kapasitasnya sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 36 : Fotocopy surat perintah penangkapan Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK (PEMOHON);
- T - 37 : Fotocopy berita acara penangkapan;
- T - 38 : Fotocopy bukti penyerahan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK (PEMOHON);

Penjelasan : **Bukti T-36 s/d T-38** ini membuktikan bahwa TERMOHON telah memiliki administrasi untuk melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON dan tembusan surat perintahnya telah TERMOHON berikan kepada keluarga PEMOHON;

- T - 39 : Fotocopy surat perintah penahanan Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK (PEMOHON);
- T - 40 : Fotocopy berita acara penahanan Tersangka;
- T - 41 : Fotocopy bukti penyerahan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK (PEMOHON);

Penjelasan : **Bukti T-39 s/d T-41** ini membuktikan bahwa TERMOHON telah memiliki administrasi untuk melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON dan tembusan surat perintahnya telah TERMOHON berikan kepada keluarga PEMOHON;

- T - 42 : Fotocopy surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK kepada Kajari Inhu;
- T - 43 : Fotocopy surat perpanjangan penahanan atas nama Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK dari penuntut umum Kejari Inhu;
- T - 44 : Fotocopy berita acara perpanjangan penahanan atas nama Tersangka TITO ISTIKO Alias TITOK;
- T - 45 : CD yang berisi video penjelasan PEMOHON bahwa TERMOHON telah menyerahkan tembusan surat perpanjangan penahanan atas nama dirinya;

Penjelasan : **Bukti T-42 s/d T-45** ini membuktikan bahwa TERMOHON telah memiliki administrasi untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap diri PEMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan suratnya telah TERMOHON berikan untuk keluarga PEMOHON;

- T - 46 : Fotocopy foto alat dodos yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- T - 47 : Fotocopy surat kwitansi penimbangan buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur tanggal 3 Juni 2020;
- T - 48 : Fotocopy surat kwitansi penimbangan buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur tanggal 9 Juni 2020;
- T - 49 : Fotocopy surat keputusan Bupati Inhu nomor 92 tahun 2007 tentang izin usaha perkebunan PT. Seberida Subur;
- T - 50 : Fotocopy peta kerja PT. Seberida Subur kebun Siambul;
- T - 51 : Fotocopy berita acara serah pemeriksaan pekerjaan PT. Seberida Subur nomor : 001/BAPP/SS/IV/2008 tanggal 24 April 2008;
- T - 52 : Fotocopy berita acara serah terima areal *land clearing* (LC) PT. Seberida Subur tanggal 1 Juli 2008;
- T - 53 : Fotocopy surat keputusan Bupati Inhu nomor 183 tahun 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit PT. Seberida Subur;

Penjelasan : Bukti T-46 dan T-53 ini membuktikan bahwa benar Termohon telah memiliki bukti surat dan barang bukti dalam penyidikan perkara PEMOHON;

- T - 54 : Fotocopy surat pengiriman berkas perkara Tersangka TITO ISTIKO;
- T - 55 : Fotocopy surat petunjuk dari penuntut umum Kejari Inhu untuk melengkapi berkas perkara PEMOHON;
- T - 56 : Fotocopy surat pengiriman kembali berkas perkara Tersangka TITO ISTIKO kepada Kajari Inhu;
- T - 57 : Fotocopy surat nomor : B.C3/53/XI/2020/Reskrim tanggal 12 November 2020 perihal pengiriman Tersangka TITO ISTIKO (PEMOHON) berikut barang buktinya (Tahap II) kepada Kajari Inhu;
- T - 58 : Fotocopy bukti ekspedisi pengiriman Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum Kejari Inhu;
- T - 59 : Fotocopy berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti tanggal 12 November 2020;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Fernando Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Seberida Subur dengan jabatan Humas dan bekerja sejak bulan Januari tahun 2020;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang melaporkan perbuatan Pemohon kepada pihak Termohon;
 - Bahwa Pemohon mengambil buah sawit milik PT. Seberida Subur pada tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 dengan menggunakan alat dodos;
 - Bahwa Saksi mengetahui legalitas yang dimiliki oleh PT. Seberida Subur atas lahan dan buah kelapa sawit yang diambil Pemohon, yaitu surat izin perkebunan dari Bupati Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diajukan Termohon atas sket lahan dan denah lahan perkebunan PT. Seberida Subur dimana dalam denah tersebut meliputi wilayah Desa Siambul;
 - Bahwa Saksi membenarkan telah diperiksa pihak kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
2. Syamsul Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan mantan karyawan PT. Seberida Subur yang dahulu bertugas mempersiapkan lahan dan menanam buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Seberida Subur;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT. Seberida Subur dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa bukti pemetaan lahan yang ditunjukkan oleh Termohon adalah areal lahan perkebunan PT. Seberida Subur;
3. Indra Tri Kurnia Putra, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu yang menangani kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit pada diri Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah melakukan interogasi terhadap 8 (delapan) orang saksi termasuk Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dibuatkan dalam bentuk berita acara dan sket gambar TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dengan tindak lanjut melakukan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan menjadi penyidikan;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam gelar perkara penetapan tersangka pada Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan melaksanakan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan;

4. Franky Tambunan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu dalam perkara yang melibatkan Pemohon;
- Bahwa dalam penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) orang saksi termasuk pemohon, telah dilakukan penyitaan terhadap alat bukti surat dan barang bukti, serta telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka;
- Bahwa alat bukti yang dimiliki untuk menetapkan tersangka pada diri Pemohon adalah alat bukti saksi, surat, petunjuk, keterangan tersangka dan barang bukti yang telah disita;
- Bahwa Saksi telah mengirimkan surat perintah penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan kepada keluarga Pemohon yang dapat dibuktikan dari buku tanda terima surat yang telah ditandatangani;
- Bahwa telah dikirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Inhu;

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan 1 (satu) ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon sudah sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-59 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21/PPUXII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah wilayah praperadilan yang selama ini hanya terbatas pada wewenang yang diatur dalam Pasal 77 KUHP dengan menambahkan wewenang baru yakni berupa sah tidaknya tindakan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon;
2. Tidak adanya kejelasan tentang status perpanjangan penahanan Pemohon;
3. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka belum memenuhi unsur-unsur dari delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang bahwa dari keempat alasan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu per-satu alasan tersebut sehingga untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon setidaknya ada satu alasan yang dapat diterima atau lebih. Apabila seluruh alasan tersebut tidak dapat diterima, maka permohonan praperadilan akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Alasan "Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya menyampaikan tidak ada penyelidikan atas diri Pemohon namun pihak Termohon langsung memanggil Pemohon dengan surat panggilan sebagai tersangka. Pemohon mendalilkan tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipahami arti dan maksud dari “Penyelidikan” yang dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penyelidikan dilakukan oleh penyidik yang dalam Pasal 4 KUHAP telah ditentukan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur mengenai cara melakukan penyelidikan yaitu dengan pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, pelacakan, dan/atau penelitian dan analisis dokumen. Terhadap sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan yang diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan, objek, sasaran dan target hasil penyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan kebutuhan anggaran penyelidikan (*vide* Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik kepada penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang memutuskan jika merupakan tindak pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan, jika bukan merupakan tindak pidana maka dilakukan penghentian penyelidikan dan apabila perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri maka laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tidak pernah dipanggil menjadi saksi dalam perkara *a quo* dan penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui berdasarkan surat panggilan Nomor: S.Pgl/52/IX/2020/Reskrim tertanggal 17 September 2020 dan Termohon berkesimpulan tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon di atas telah dibantah oleh Termohon dengan menghadirkan bukti T-1 hingga bukti T-8 yakni telah dicocokkan bukti tersebut dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, Termohon juga menguatkan dalil bantahannya dengan menghadirkan saksi-saksi penyidik pembantu dalam perkara *a quo* yang memberikan keterangan pada pokoknya telah ada surat perintah penyelidikan, telah dilakukan penyelidikan dengan olah TKP dan wawancara kepada saksi-saksi di tempat kejadian, telah dibuat Laporan Hasil Penyelidikan dan telah diadakan gelar perkara untuk meningkatkan proses penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bantahan dari Termohon di atas, Hakim menilai proses penyelidikan dalam kasus ini telah dilakukan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan tidak ada penyelidikan seperti dalil Pemohon;

Ad. 2. Alasan "Tidak adanya kejelasan tentang status perpanjangan penahanan Pemohon";

Menimbang, bahwa penahanan dalam proses penyidikan telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, "Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari". Dalam ayat (2) menyatakan, "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan berdasarkan Surat Penahanan Nomor: SP.Han/67/IX/2020/Reskrim tertanggal 21 September 2020, masa penahanan Pemohon telah berakhir pada tanggal 11 Oktober 2020, sehingga Termohon seharusnya melakukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon atas kewenangan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP, namun sampai masa penahanan awal habis yaitu tanggal 11 Oktober 2020 belum ada surat pemberitahuan diperpanjangnya masa penahanan sehingga Termohon telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena telah melakukan upaya paksa penahanan yang tidak sesuai prosedur aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon telah melakukan bantahan dengan menghadirkan bukti T-39 hingga T-45 berupa surat-surat yang menerangkan bahwa Termohon telah memiliki administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon dan surat-surat administrasi untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon hingga tembusan surat perpanjangan penahanan yang telah diberikan kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-42 berupa permohonan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2020 dan bukti T-43 yaitu surat perpanjangan penahanan yang telah dikeluarkan oleh penuntut umum pada tanggal 8 Oktober 2020 sehingga belum melewati batas akhir penahanan pertama oleh penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mampu membuktikan dalil bantahannya maka Hakim menilai terhadap prosedur perpanjangan penahanan pada diri Pemohon telah sesuai dengan Pasal 24 KUHAP sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan tidak adanya kejelasan tentang status perpanjangan penahanan Pemohon;

Ad. 3. Alasan "Penetapan Pemohon sebagai Tersangka belum memenuhi unsur-unsur dari delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

Menimbang, bahwa dalam alasan ini Pemohon menguraikan peristiwa dan bukti-bukti terkait dengan perbuatan materiil yang disangkakan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, alasan-alasan Pemohon tersebut merupakan bagian dari pembuktian perbuatan materiil sehingga bukan menjadi wewenang praperadilan sehingga alasan ini akan ditolak;

Ad. 4. Alasan "Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalilnya meragukan terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena Termohon menetapkan tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dengan menerangkan telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 berupa **keterangan saksi** yakni ada 10 (sepuluh) orang saksi yang telah diambil keterangannya sebagaimana termuat dalam bukti T-9 sampai dengan bukti T-15, alat bukti **surat** yakni surat kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 sebagaimana termuat dalam bukti T-47 dan T-48. Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap **barang bukti** sebagaimana termuat dalam bukti T-47;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang **mengadili pada tingkat pertama dan terakhir**, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan: obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP terdapat perbedaan mengenai istilah bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, perintah penangkapan dan perintah penahanan, dengan menggunakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyebutkan: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "bukti permulaan," patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHP, menyebutkan: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup;”

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHP, menyebutkan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup,” dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan di dalam KUHP tersebut, tidak ada penjelasan secara eksplisit yang menyebutkan apa dan apa saja bukti dalam frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” itu. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan: inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang tidak dimaknai minimal **dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung Putusan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4 Tahun 2016) yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada **paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP Nomor 6 Tahun 2019) tidak lagi menggunakan frasa “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup”, untuk memberikan pengertian Tersangka, tetapi dalam Pasal 1 angka 9 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, disebutkan: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dua alat bukti yang sah berarti alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti tersebut haruslah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rgt



memperkuat keyakinan penyidik bahwa ada hubungannya dengan tindak kejahatan yang disangkakan, terhadap dua alat bukti yang sah didukung dengan barang bukti maka untuk menuju tahapan penetapan tersangka harus terlebih dahulu melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai terhadap dalil-dalil bantahan yang diajukan Termohon dengan menunjukkan bukti **keterangan saksi** yakni ada 10 (sepuluh) orang saksi yang telah diambil keterangannya sebagaimana termuat dalam bukti T-9 sampai dengan bukti T-15, alat bukti **surat** yakni surat kuitansi penimbangan buah kelapa sawit tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 sebagaimana termuat dalam bukti T-47 dan T-48. Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap **barang bukti** sebagaimana termuat dalam bukti T-47 adalah telah sah memenuhi kriteria alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga alasan "Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka" haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Adityas Nugraha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Harliana Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harliana

Adityas Nugraha, S.H.

